

## PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

### I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : YOHANES FANU AKOIT

### II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : PAUD SATAP NIATKOLE 1  
b. Alamat : RT 11 RW 03 DUSUN 3  
c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB ☒ KB  
d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta  
e. Propinsi : NUSA TENGGARA TIMUR  
f. Kabupaten/Kota : TIMOR TENGAH UTARA  
g. Kecamatan : INSANA UTARA  
h. Kelurahan : FATUMTASA  
i. Email :

### III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 34 / PPO / 2015  
b. Tanggal : 06 03 2015  
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 34 / PPO / 2015  
d. Tanggal : 06 03 2015

Operator Dinas Pendidikan,  
JOHANES K. USKONO, SH  
NIP. 1960017 200212 1007

KEFAMENANU, 21-12-2016  
Kepala Sekolah,  
YOHANES FANU AKOIT

#### Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pdsp@kemdikbud.go.id](mailto:pdsp@kemdikbud.go.id)
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
NOMOR 34 /PPO/ 2015  
TANGGAL 06 MARET 2015

TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN  
(KOBER) PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TIMOR  
TENGAH UTARA TAHUN 2015

- Membaca : 1. Surat dari **Yohanes Fanu Akoit**, sebagai Pengelola Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain **Paud Satu Atap Niatkole 1** Nomor : 05/PAUD/NTKL.1/KIU/II/2015, tanggal 6 Pebruari 2015, Perihal permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Insana Utara Nomor : Pend.421.1/05/KIU/II/2015
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas - luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui TK, KOBER, SPS, TPA, TPQ dan sejenisnya.
- b. bahwa sesuai permohonan dari **Yohanes Fanu Akoit** pengelola Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain **Satu Atap Niatkole 1**, maka dirasakan perlu dipertimbangkan:
- c. sesuai pertimbangan butir (a) dan (b) di atas maka lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) **Satu Atap Niatkole 1**, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara.
- Memperhatikan : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luas Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Reuplik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Secara Holistik dan Integrasi.



8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 018/a/1997 tentang penyelenggaraan Kelompok Bermain (KOBER), satuan PAUD sejenis (SPS) dan Tempat Penitipan Anak (TPA)

## MEMUTUSKAN

Mentapkan :

- Kesatu : Memberikan Izin Operasional Lembaga Penyelenggaraan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini **Satu Atap Niatkole 1** :
- Jenis Lembaga : Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
  - Lokasi : Desa Fatumtasa
  - Kecamatan : Insana Utara
  - Kabupaten : Timor Tengah Utara
  - Pengelola : Yohanes Fanu Akoit
  - Pendidik : 1. Fransiska Tae  
2. Rosa Beli Kolo Ammanu

Kedua : Kelompok Bermain Pada Diktum KESATU di atas:

1. Berkewajiban Menyelenggarakan Program Kelompok Bermain yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi social terhadap masyarakat
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengirimkan laporan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai dengan model yang di tentukan.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan masa berlaku sampai dengan 06 Maret 2020 , dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan : di Kefaemanu  
Pada Tanggal : 06 Maret 2015  
Kepala Dinas PPO Kab. TTU



Kolo Donatus SAP  
Pangkat Pembina Tk.IV/b  
NIP. 195708011986031020